

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 2695/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *26 Agustus 2022* saya Ali Maungga, S.H.,
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Cirebon, guna memenuhi surat permohonan
bantuan Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 25 Agustus 2022
Nomor W10-A9/2086/Hk.05/VIII/2022:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Moch Wildan bin Moch Sofyan, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Gunung Merapi I No. 236,
RT 006 RW 014, Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti, Kota
Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 25 Agustus 2022 Nomor
2695/Pdt.G/2022/PA.Sbg dalam perkara antara:

Dinny Anggraeni binti Dadang Suprayitno, sebagai Penggugat;
melawan

Moch Wildan bin Moch Sofyan, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Moch Wildan bin Moch Sofyan**) terhadap Penggugat (**Dinny Anggraeni binti Dadang Suprayitno**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *saya tidak bertemu dengan Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *Kelurahan kecapi untuk selanjutnya disampaikan kepada Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurisita Pengganti.

Tergugat

Moch Wildan bin Moch Sofyan

